



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 112/PP.00.02/NT.20/09/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KERJA TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan pada tahapan kampanye Pemilihan serentak tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bawaslu RI Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 340.1/KP.01/NT/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 perihal Penunjukan Penetapan Kepala Sekretariat Pengganti Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 20 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
a.n. Plh. KEPALA SEKETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN PPPSH,



Charles Jeremias Lau
Charles Jeremias Lau

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 112/PP.00.02/NT.20/09/2024
TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KERJA TEKNIS
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/Kordiv SDMO, DIKLAT & DATIN	Penasehat/Pembina
2.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota/Kordiv HPPH	Penasehat/Pembina
3.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota /Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
4.	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua Tim
5.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua Tim
6.	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubag PPPSH	Sekretaris Tim
7.	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	Anggota Tim
8.	Franco P. Modok, SH	Staf	Anggota Tim
9.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf	Anggota Tim
10.	Petrus Immar P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim
11.	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
12.	Maria F. Amsikan	Staf	Anggota Tim
13.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf	Anggota Tim
14.	Dhika Yudistira, S.Si	Staf	Anggota Tim
15.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf	Anggota Tim
16.	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf	Anggota Tim
17.	Mariana S. Sital, S.Ak	Staf	Anggota Tim
18.	Novriana Banase, SE	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 20 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
a.n. Plt. KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN PPPSH,


Carles Jeremias Lau